

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan.¹ Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagi pendapat, persepsi, dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Berbagi kasus berakibat fatal dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap rumah tangga, terkuak dalam surat kabar dan media massa. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri atau keluarga. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk, suami, istri, dan anak. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dipersempit mengenai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah istri. Bila kita lihat lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan perkecokan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan

¹ Alimuddin, *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung 2014, h. 38

nyaman dalam menjalani kehidupannya. Dalam Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Pada umumnya masalah kekerasan dalam rumah tangga sangat erat kaitannya dengan ketiadaan akses perempuan kepada sumber daya ekonomi (*financial* modal dan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, dan sumber-sumber kesejahteraan lain), usia, pendidikan, agama dan suku bangsa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami perempuan juga berlapis-lapis artinya bentuk kekerasan yang dialami perempuan bisa lebih dari satu bentuk kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga² Di sisi lain pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam penerapan sanksi pidana masih sering terjadi dualisme di dalam penerapan ketentuan pemidanaan. Dualisme itu terjadi yakni dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ternyata masih berlaku pula aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kekerasan terhadap perempuan menurut perserikatan bangsa-bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau

² Undang-undang RI No.23 Th. 2004, tentang Undang-undang PKDRT

domestik. Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis. Hal penting lainnya ialah bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan (*eccidental*) tidak dikategorikan sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian pada perempuan³.

Pengertian di atas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya kaum pria saja, namun dalam kehidupan keluarga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang saling berujung pada tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Sehingga suami yang semestinya berfungsi sebagai pengayom justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya. Dalam KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) mendapat tanggapan yang serius dari berbagai organisasi perempuan baik yang berhubungan dengan pemerintah maupun nonpemerintah hingga lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Undang-undang ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering

³ Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana*, dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung, PT.Alumni, 2000. 25

dituduhkan orang. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang (benar-benar) harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah persoalan domestik (privat) yang tidak boleh diketahui orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Undang-Undang ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Herkutanto, bentuk-bentuk kekerasan dapat berupa kekerasan psikis, bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitifitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada istri agar terpenuhi kebutuhan emosionalnya. Hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang identifikasi yang timbul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur dari pada kekerasan fisik. Penelantaran perempuan, penelantaran adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan pada pihak lain khususnya pada lingkungan rumah tangga. Kekerasan Fisik, bila didapati perlakuan bukan karena kecelakaan pada perempuan. Perlakuan itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang, dari yang ringan hingga yang fatal Pelanggaran seksual, setiap aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau perempuan. Pelanggaran seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau dengan tanpa pemaksaan. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan akan mengakibatkan perlukaan yang berkaitan dengan trauma yang dalam bagi perempuan.

Secara garis besar faktor-faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu indikasi permasalahan sosial yang berdampak negatif pada keluarga

adalah kekerasan yang terjadi dalam lembaga keluarga, hampir semua bentuk kekerasan dalam keluarga oleh laki-laki misalnya pemukulan terhadap istri, pemerkosaan dalam keluarga dan lain sebagainya semua itu jarang menjadi bahan pemberitaan masyarakat karena dianggap tidak ada masalah, sesuatu yang tabu atau tidak pantas dibicarakan korban, dari berbagai bentuk kekerasan yang umumnya adalah perempuan lebih khususnya lagi adalah istri cenderung diam karena merasa sia-sia. Para korban biasanya malu bahkan tidak berani menceritakan keadaannya kepada orang lain Dampak kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, setres, minder, kehilangan percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akibat secara fisik seperti memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit psikomatis bahkan kematian. Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak terbatas pada istri saja, tetapi menimpa pada anak-anak juga. Anak-anak bisa mengalami penganiayaan secara langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami ibunya, paling tidak setengah dari anak-anak yang hidup di dalam rumah tangga yang didalamnya terjadi kekerasan juga mengalami perlakuan kejam. Sebagian besar diperlakukan kejam secara fisik, sebagian lagi secara emosional maupun seksual.

Menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi anak-anak, mereka sering kali diam terpaku, ketakutan, dan tidak mampu berbuat sesuatu ketika sang ayah menyiksa ibunya sebagian berusaha menghetikan tindakan sang ayah atau meminta bantuan orang lain. Menurut data yang terkumpul dari seluruh dunia anak-anak yang sudah besar akhirnya membunuh ayahnya setelah bertahun-tahun tidak bisa membantu ibunya yang diperlakukan kejam. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelajaran pada anak bahwa kekejaman dalam bentuk penganiayaan adalah bagian yang wajar dari sebuah kehidupan. Anak akan belajar bahwa cara menghadapi tekanan adalah dengan melakukan kekerasan. Menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan anak sesuatu yang biasa dan baik-baik saja. KDRT

memberikan pelajaran pada anak laki-laki untuk tidak menghormati kaum perempuan.

Berdasarkan fungsi hukum, baik sebagai sarana rekayasa sosial mampu sebagai sarana kontrol sosial, maka setiap peraturan yang mengatur retribusi diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Warga masyarakat (individu) sebagai pihak yang dituju oleh peraturan wajib dengan lapang hati dan penuh pengertian penuh kepada hukum tersebut. Adanya peraturan-peraturan hukum dan lembaga-lembaga serta aparat penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan tanpa didukung oleh kesadaran warga masyarakat sebagai individu anggota masyarakat, maka kemungkinan hukum itu mengalami banyak hambatan dalam penerapannya karena perilaku individu bermacam-macam.

Hukum tumbuh hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan suatu ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum melindungi kepentingan manusia, misalnya kemerdekaan, transaksi manusia satu dengan yang lain dalam masyarakat pasar dan sebagainya. Di samping itu juga untuk mencegah selanjutnya menyelesaikan pertentangan yang dapat menumbuhkan perpecahan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lembaga.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kabupaten Purwakarta melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Purwakarta mencapai 83 kasus selama pandemi Covid-19. Komisioner Bidang Pengaduan Pelayanan dan Advokasi Hukum KPAI Purwakarta, Dandi Prima Kusumah mengatakan, mayoritas kasus tersebut terjadi akibat perselingkuhan di Media Sosial (Medsos). Dandi Prima Kusumah juga menyebutkan, dari total KDRT yang terjadi di Kabupaten Purwakarta sebanyak 47 persen berlanjut ke proses

hukum. Selebihnya kasus KDRT diselesaikan secara kekeluargaan atau berakhir dengan perceraian. Sejauh ini belum ada kasus yang menyebabkan korban meninggal dunia. Korban mendapat kekerasan fisik dan kebanyakan dialami oleh Karena tidak bijaksana dalam bermain medsos akhirnya menambah masalah baru. Terjadilah perselingkuhan hingga memicu pertengkaran yang berbuntut tindak kekerasan secara fisik,”⁴. Agar pasangan suami istri bisa lebih menahan diri dan menyelesaikan setiap persoalan dengan kepala dingin. Selain itu, KPAI berupaya untuk terus menyosialisasikan agar pernikahan dini tidak terjadi, kecuali untuk kasus-kasus tertentu. wanita muda, berusia antara 19-30 tahun,” Terkait wilayah yang terjadi kasus KDRT, banyak terjadi di Kecamatan Purwakarta dan Babakan Cikao. Korban semuanya adalah dari pihak perempuan atau istri yang mendapat penganiayaan dari suami. Penyebabnya adalah persoalan ekonomi selama pandemi Covid-19 menjadi masalah krusial di dalam rumah tangga. Pertengkaran suami istri acapkali tak terhindarkan akibat ekonomi yang menghimpit. Pelariannya adalah dengan bermain medsos. Di saat bermain medsos terjadi komunikasi intens dengan pihak ketiga.

Dari kasus diatas Allah menciptakan semua makhluk hidup di muka bumi ini selalu berpasang-pasangan, demikian halnya dengan manusia ada laki-laki dan ada perempuan. Pada waktunya laki-laki dan perempuan memang ditakdirkan untuk bersama membina rumah tangga yang bahagia, tidak hanya sekedar memuaskan kebutuhan biologis dan melahirkan anak cucu, akan tetapi lebih dari itu rumah tangga yang dibangun haruslah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Manusia yang pada dasarnya mempunyai sifat kekurangan untuk memiliki sesuatu, Oleh karena itu manusia akan selalu berusaha untuk mewujudkan suatu bentuk jalinan kehidupan bersama dalam masyarakat, keinginan untuk selalu berkumpul dan berkomunikasi merupakan hukum agama yang tersirat, yang diatur dalam suatu ikatan perjanjian yang suci dan kokoh untuk membentuk

⁴ Solahudin. <https://www.jabarnews.com/daerah/kpai-purwakarta-sebut-ada-83-kasus-kdrt-akibat-perselingkuhan-di-medsos/diakses> 22 Juli 2023 Pukul 11:01 Wib

suatu keluarga bahagia dan kekal, masyarakat lebih mengenal perjanjian tersebut dalam istilah perkawinan.⁵

Pernikahan adalah babak baru bagi kehidupan manusia. Menurut KBBI nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, sedangkan pernikahan adalah satu hal (perbuatan) nikah dan upacara nikah. Semua orang di dunia ini dalam fitrahnya adalah ingin berkeluarga dengan orang yang dicintainya dan bisa menghasilkan keturunan untuk bisa meneruskan silsilah keluarga juga bisa untuk meneruskan membela agama dan negara. Semua orang memimpikan mempunyai pernikahan yang bahagia penuh cinta dan hanya berakhir bila kematian datang menghampiri. Sehingga kebanyakan orang memerlukan proses panjang pemikiran yang matang pada akhirnya untuk memutuskan untuk menikah karena semuanya menginginkan pernikahan sekali seumur hidup agar kelak dapat saling mengisi dengan pasangannya setiap harinya serta agar tidak salah memilih orang sebagai pendamping hidup dan juga agar terhindar dari satu kata yang paling ditakutkan pasangan suami istri di dunia ini adalah 'Perceraian'. Karena perceraian akan banyak menimbulkan dampak negatif bagi keseluruhan keluarga yang terjalin oleh pernikahan, terlebih lagi untuk anak-anak nya.⁶

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia. Dengan pernikahan tali keturunan bisa diketahui dan hal ini sangat berdampak besar bagi perkembangan generasi selanjutnya. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.

⁵ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan Analisa Perbandingan Antar Madzhab*, (Jakarta : PT. Prima Heza Lestari), h. 4

⁶ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya:Gita Media Press, 2006), 8

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kita bisa mengatakan bahwa tujuan dari ditetapkannya pernikahan pada umumnya adalah untuk menghindarkan manusia dari praktik perzinaan dan seks bebas. Adapun hikmah-hikmah perkawinan adalah dengan pernikahan maka akan memelihara gen manusia, menjaga diri dari terjatuh pada kerusakan seksual, sebagai tiang keluarga yang teguh dan kokoh serta dorongan untuk bekerja keras.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Menurut Wirjono Prodjodikoro, Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.⁸

Pada hakikatnya orang yang melakukan pernikahan seorang yang melakukan akad pernikahan saling berjanji dan berkomitmen untuk saling membantu menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya, sehingga tercapailah kebahagiaan dan cita-cita yang diinginkan. Adapun tujuan perkawinan tersebut adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari

⁷ Pagar, Himpunan *Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1*, (Medan: Perdana Publishing, 2010), 5

⁸ Aburrahman, *KHI di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), Edisi Pertama, 144

Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya.

Namun, tidak jarang kita lihat ditengah-tengah masyarakat kalau perkawinannya tidak tercapai dikarenakan setelah perkawinan berlangsung barulah tampak sifat asli dari pasangannya, suami yang dulunya baik dan penyabar, berubah menjadi pemarah dan ringan tangan, kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan isteri menjadi alasan bagi suami untuk melampiaskan kemarahannya.

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang mejadi berbeda adalah bagaimanacara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut. Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Lebih eksplisit lagi, Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa : Setiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, dan (d) penelantaran rumah tangga.

Dari definisi tersebut di atas terlihat UU ini tidak semata-mata untuk kepentingan perempuan tetapi juga untuk mereka yang ter subordinasi. Jadi bukan hanya perempuan dewasa maupun anak-anak, tapi juga laki-laki baik dewasa maupun anak-anak. Hanya selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Hal ini penting untuk dipahami bersama, karena masih ada anggapan dari sebagian besar masyarakat yang memandang sinis terhadap peraturan di atas, seolah-olah tuntutan tersebut terlalu dibuat-buat oleh perempuan. Menghapus lingkaran kekerasan merupakan masalah yang kompleks, bukan hanya melihat efektif tidaknya suatu peraturan perundangan yang sudah ada, namun budaya yang telah tertanam kuat di masyarakat dapat menjadi landasan perilaku seseorang.⁹

Kesetaraan *gender* belum muncul secara optimal di masyarakat, ditambah lagi dengan budaya patriarki yang terus langgeng membuat perempuan berada di dalam kelompok yang ter subordinasi menjadi rentan terhadap kekerasan. Di sini laki-laki dalam posisi dominan atau superior dibandingkan dengan perempuan. Anggapan isteri milik suami dan seorang suami memiliki. Hanya selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan.¹⁰

Latar budaya patriarki dan ideologi *gender* berpengaruh pula terhadap produk perundang-undangan. Misalnya pasal 31 ayat (3) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa:

“Suami adalah kepala keluarga & istri ibu rumah tangga.”

Hal ini menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya termasuk melakukan kekerasan. Ada kecenderungan dari masyarakat yang selalu menyalahkan korbannya, hal ini karena dipengaruhi oleh

⁹ Nani Kurniasih, Kajian Sosio Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Berbasis Gender, <http://www.uninus.ac.id>, diakses pada 29 Juni 2023

¹⁰ Nani Kurniasih, Kajian Sosio Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Berbasis Gender, <http://www.uninus.ac.id>, diakses pada 29 Juni 2023

nilai masyarakat yang selalu ingin harmonis Walaupun kejadiannya dilaporkan usaha untuk melindungi korban dan menghukum pelakunya, sering mengalami kegagalan karena KDRT khususnya terhadap perempuan tak pernah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹¹

Di dalam islam menjelaskan bahwa menasehati istri yang keliru dan tidak mau taat pada suami, hendaklah menempuh tiga cara yang disebutkan dalam ayat berikut ini :

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”¹²(QS. An Nisa’: 34).

Dalam ayat di atas disebutkan cara yang dilakukan untuk menasehati istri yang nusyuz (tidak taat) adalah menasehati, lalu mendiamkan (tidak diajak bicara atau menghajer) jika nasehat tidak diindahkan. Jika masih tidak mempan, barulah dipukul.

Memperlakukan istri beda sekali dengan memperlakukan pria. Karena istri diciptakan dari tulang rusuk dan sifatnya seperti itu pula. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ ،
فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

¹¹ Nani Kurniasih, Kajian Sosio Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Berbasis Gender, <http://www.uninus.ac.id>, diakses pada 29 Juni 2023

¹²(QS. An Nisa’: 34).

“Berbuat baiklah pada para wanita. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk, bagian atasnya itu bengkok. Jika engkau mencoba untuk meluruskannya (dengan kasar), engkau akan mematahkannya. Jika engkau membiarkannya, tetap saja tulang tersebut bengkok. Berbuat baiklah pada para wanita.” (HR. Bukhari no. 3331 dan Muslim no. 1468).

Sehingga istri tidak boleh dikasari dengan memukulnya di wajah. Dari Mu’awiyah bin Jaydah, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda

وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Dan janganlah engkau memukul istrimu di wajahnya, dan jangan pula menjelek-jelekkannya serta jangan melakukan hajr (mendingkan istri) selain di rumah” (HR. Abu Daud no. 2142. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih).

Sebagaimana dikatakan oleh istri tercinta Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwa beliau bersabda,

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ضَرَبَ خَادِمًا لَهُ قَطُّ وَلَا امْرَأَةً لَهُ قَطُّ
وَلَا امْرَأَةً لَهُ قَطُّ وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Aku tidaklah pernah sama sekali melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memukul pembantu, begitu pula memukul istrinya. Beliau tidaklah pernah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali dalam jihad (berperang) di jalan Allah”. (HR. Ahmad 6: 229. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari Muslim)

Selain menghindari wajah, memukul istri tidak dengan pukulan yang membekas sebagaimana kata Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُنَّ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْرَبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ

“Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian,

pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas” (HR. Muslim no. 1218).

Sikap yang diterangkan di sini adalah untuk menjalankan perintah berbuat maruf pada istri. Allah Ta’ala berfirman, istri. Allah Ta’ala berfirman,

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.”¹³ (QS. An Nisa’: 19).

Maksud, pergauli istri dengan cara yang patut adalah mempergauli istri dengan baik dengan tutur kata dan sikap. Cara yang patut yang dimaksud adalah dengan bersahabat yang baik, dengan tidak menyakiti istri, serta berbuat baik padanya. Termasuk dalam bergaul dengan cara yang baik adalah memberi nafkah dan memberi pakaian.

Maksud ayat ini adalah hendaknya suami mempergauli istrinya dengan cara yang baik sebagaimana yang ia inginkan pada dirinya sendiri. Namun hal ini tergantung pada waktu dan tempat, bisa berbeda-beda keadaannya. Demikian penjelasan Syaikh As Sa’di mengenai ayat di atas.¹⁴

Akibat kekerasan domestik, perempuan berada dalam keadaan yang tersakitkan, kehilangan kepercayaan kepada suami, kehilangan rasa percaya diri, pendiam dan berbagai akibat negatif lainnya. Secara fisik kekerasan domestik bisa menyebabkan isteri menderita penyakit tertentu, kerusakan organ reproduksi dan bahkan penyakit menular seksual. Kekerasan domestik juga berdampak pada anak-anak. Anak-anak yang terbiasa melihat ayahnya melakukan kekerasan kepada ibunya cenderung akan menganggap perilaku kekerasan sebagai hal yang wajar.

Faktor-faktor yang muncul untuk mempengaruhi rusaknya rumah tangga terdapat pada diri sendiri maupun orang lain. Biasanya penganiayaan suami terhadap istri dilandasi atas dasar keegoisan dan ketergantungan ekonomi yang

¹³ (QS. An Nisa’: 19).

¹⁴ Abu Hamzah Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop kekerasan*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2010), 86

diberikan terhadap istri tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari, atau sebaliknya pendapatan si isteri lebih besar dari pendapatan si suami. Dengan berbagai alasan tersebut suami dapat merendahkan dan melakukan kekerasan terhadap istri.

Saat rumah tangga tidak dapat lagi diselesaikan dan saat amarah suami semakin membutakan mata sehingga kekerasan terus dilakukan terhadap isteri maka Islam memberikan solusi dengan diperbolehkannya untuk melakukan perceraian. Hukum perkawinan di Indonesia telah memberikan perlindungan bagi isteri atas penganiayaan atau kekerasan serta kekejaman dapat dijadikan alasan untuk memutuskan tali perkawinan sehingga ia akan bebas dari penganiayaan yang dialaminya.

Kekerasan dalam rumah tangga hanya terjadi pada pasangan yang memulai perkawinan tanpa dasar cinta, faktanya kekerasan domestik terjadi pada pasangan yang memulai perkawinan dengan dasar saling mencintai. Yang lebih parah lagi, kekerasan domestik diberi pembenaran dengan dalil-dalil agama yang bias *gender*, sehingga istri tak kuasa melawan lantaran dibelenggu oleh keyakinan keagamaan dan mitos-mitos itu. Bahkan tindakan kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan selalu saja perempuan menjadi korban yang menderita dan secara kuantitas semakin hari semakin meningkat.

Kekerasan dapat terjadi di dalam lingkup anggota rumah tangga secara keseluruhan, bukan hanya kekerasan suami terhadap isteri. Namun dari data yang diperoleh baik hasil penelitian maupun laporan kasus dari berbagai lembaga yang peduli terhadap perempuan, menunjukkan bahwa mayoritas kasus dalam rumah tangga adalah kekerasan suami terhadap isteri.

Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak karena sifat anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya. Anak akan menganggap wajar kekerasan yang dilakukan ayahnya, sehingga anak laki-laki yang tumbuh dalam

lingkungan seperti itu cenderung akan meniru pola yang sama ketika ia bersiteri kelak.¹⁵

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga.

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Akhir-akhir ini banyak sekali pasangan suami istri yang bercerai karena kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Memang benar apa kata pepatah 'tak ada yang abadi di dunia ini. Termasuk dalam keluarga pastinya tidak selalu harmonis dan berjalan mulus-mulus saja tentunya pasti ada konflik didalamnya entah itu konflik kecil ataupun konflik besar. Konflik antara suami

¹⁵ Abu Hamzah Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop kekerasan*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010), 86

dengan istri, konflik antara orang tua dan anak tak dapat dihindari dalam kehidupan keluarga. Walaupun seperti itu setiap keluarga mempunyai cara-cara sendiri menyelesaikan konflik seperti ini. Tentu hal bagus jika cara penyelesaiannya dengan cara yang bijaksana dan penuh kekeluargaan dengan bersama-sama mencari solusi dari konflik yang dialami. Berbeda kalau cara penyelesaiannya dengan cara kekerasan sebagai pelampiasan kemarahan ada yang dengan memukul, menampar, teriakan, makian dan sebagainya. Yang sebagian besar wanitalah sebagai korban kekerasan (KDRT).

Ada ungkapan yang mengatakan, "*Bila di luar rumah banyak penjahat yang senantiasa mengancam kenyamanan dan keamanan kita, di rumah malah jauh lebih tidak aman.*" Alasannya, kejahatan di luar rumah lebih mudah untuk dideteksi, sedangkan kejahatan di dalam rumah berupa tindak kekerasan saat ini sulit dideteksi penegak hukum. Masalahnya, selain terlindung oleh pernikahan sebagai lembaga pengikat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga masih tertutup dan selalu dianggap sebagai masalah domestik.

Kekerasan Rumah Tangga menurut pasal 1 poin 1 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab terjadinya perceraian KDRT di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana bentuk KDRT di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana akibat perceraian KDRT di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penyebab terjadinya perceraian KDRT di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk menganalisis bentuk KDRT di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk menganalisis akibat perceraian KDRT di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis adalah dapat menambah khazanah keilmuan dalam kasus gugat cerai dengan alasan KDRT, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum islam dan positif tentang kasus gugat cerai di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan Masyarakat pada umumnya dan bagi penulis sendiri.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa, akademisi lainnya dan bagi para penegak hukum.
3. Manfaat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada para penegak hukum khususnya hakim, dalam menyelesaikan kasus gugat cerai dengan alasan KDRT.

E. Kerangka Berpikir

Definisi Konseptual

KDRT adalah Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara terang-terangan. Kekerasan menurut Johan Galtung seorang Sosiolog Norwegia (1930), Windhu, (92: 11) menyebutkan bahwa kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang ada di bawah realitas potensialnya.

Artinya ada sebuah situasi dimana menyebabkan segi kemampuannya atau potensi individu tersebut menjadi tidak muncul. Dengan demikian, kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya.¹⁶

Definisi Operasioanal


Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan yang tertuang di UU PKDRT adalah meliputi kekerasan fisik (Pasal 6), kekerasan psikis (Pasal 7), kekerasan seksual (Pasal 8), dan penelantaran rumah tangga (Pasal 9).

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (JDIH BPK RI)¹⁷. Definisi Kekerasan dalam Rumah tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah.

Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologi. Untuk itu, UU PKDRT / Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku, dan melindungi korban (Kemenpora 2, Oktober 2020).

¹⁶ Lubis, Lilah. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. [Online]. Tersedia: <http://lilahlubis.blogspot.co.id/2010/12/kekerasan-dalam-rumah-tangga.html> (22 Juli 2023).

¹⁷ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (JDIH BPK RI).

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah penulis telusuri pada perpustakaan, penulis mendapatkan beberapa tesis terdahulu yang hampir mendekati judul penulis. Tesis pertama ditulis oleh Farhan Hilaluddin jurusan Hukum Islam tahun 2009 mengenai Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Tesis ini membahas Pelaksanaan Undang-Undang no. 23 tahun 2004 tentang PKDRT oleh aparat penegak hukum. Temuan penting dalam tesis ini adalah pelaksanaan undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang PKDRT sudah berjalan efektif, Penelitian ini dengan penelitian penulis sungguh berbeda, karna fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah penanganan perceraian yang di lakukan oleh pengadilan agama akibat kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan UU NO.23 Tahun 2004.

Tesis kedua ditulis oleh Mimi Maftuha jurusan Hukum Islam 2006 mengenai Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Perlindungan Sosial terhadap Perempuan. Temuan penting dalam tesis ini adalah pelaksanaan undang-undang KDRT belum efektif secara maksimal, butuh kerjasama dari berbagai kalangan masyarakat baik pemerintah, agamawan serta insan akademisi khususnya.

Tesis ketiga ditulis oleh Sidiq Aulia Tentang Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP). Temuan penting dalam tesis ini adalah Tingkat KDRT didominasi pada kekerasan yang berbentuk penelantaran terutama menimpa perempuan dan anak dan peristiwa ini dirasakan oleh BKBPMPP mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Penelitian ini memfokuskan tentang penanganan kasus sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memfokuskan tentang penanganan perceraian.

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Farhan Hilaluddin jurusan Hukum Islam tahun 2009 mengenai Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.	Pelaksanaan Undang-Undang no. 23 tahun 2004 tentang PKDRT oleh aparat penegak hukum. pelaksanaan undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang PKDRT	Kota penelitian Responden.	Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.
2	Mimi Maftuha jurusan Hukum Islam 2006 mengenai Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam	adalah pelaksanaan undang-undang KDRT belum efektif secara maksimal, butuh		

	Rumah Tangga Sebagai Perlindungan Sosial terhadap Perempuan.	kerjasama dari berbagai kalangan masyarakat baik pemerintah, agamawan serta insan akademisi khususnya.		
3	Sidiq Aulia Tentang Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP)	tentang penanganan kasus sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memfokuskan tentang penanganan perceraian.	Beda tempat penelitian. Beda Responden Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP)	Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.